

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN

Oleh : Rissa Amelia

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

## Abstrak

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa.

Kata kunci: hakim, hukum, pertimbangan

## *Abstract*

*Judge considerations in making decisions in this case the panel of judges considered the charges, demands of the public prosecutor, witness statements, and the defendant's statement, besides that the Judges also considered the elements of offense and also things that alleviated and burdened the defendants.*

Keywords: *judge, law, consideration*

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan tuntutan perkembangan jaman, membawa masyarakat menuju pada suatu tatanan kehidupan dan gaya hidup yang serba mudah dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi peradaban modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Namun sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai secara bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal. Sebagaimana dialami negara-negara sedang berkembang maupun negara yang maju sekalipun, setiap pencapaian kemajuan di bidang ekonomi dan IPTEK selalu saja diikuti dengan kecenderungan dan peningkatan penyimpangan serta kejahatan baru di bidang ekonomi dan sosial.

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2 Hukum mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat, yaitu pertama, sebagai sarana pengendalian sosial, kedua sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan ketiga sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu<sup>1</sup>

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo, 2011, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Penerbit Nusa Media : Bandung.

melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Perkembangan zaman yang semakin canggih, menyebabkan tindak kriminal semakin marak terjadi sehingga modus tindak pidana tersebut semakin besar. Hal tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian kekayaan yang akan diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena kompleks, pemahamannya juga berbeda sehingga pendapat terhadap kejahatan dan pelanggaran sering kali berbeda. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran dianggap sebagai perbuatan yang dapat mengancam kepentingan hukum. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi.

Beberapa studi terhadap reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini ternyata menunjukkan hubungan yang signifikan antara reaksi masyarakat dengan terjadinya kejahatan.

Berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Penyalahgunaan Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) (Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam riset ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas<sup>2</sup>.

## **PEMBAHASAN**

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Penelitian Hukum. Alumni. Bandung, 1979, h. 65

yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.” Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Berikut ini peneliti akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan No. 4/Pid.B/2018/PN.Mlg yaitu sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa.

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya beberapa rang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah,. Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa. Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana, melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”. Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperlihatkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 374 KUHPidana mengenai penggelapan dalam hubungan kerja. Sebelum menguraikan mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja di PT Home Credit Indonesia dalam Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Mlg.

Unsur Memegang barang berhubungan dengan pekerjaan / jabatan atau karena mendapat upah uang, terpenuhi, Hal ini dikuatkan dengan alat bukti sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi – saksi,
- b. Adanya Barang Bukti yang di sita,
- c. Keterangan tersangka

Yang Memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan pihak perusahaan Home Credit  
Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi,
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara No. 4/Pid.B/2018/PN.Mlg berdasarkan beberapapertimbangan yuridis yang dimana Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaannya yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana, yang unsururnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
- 5) Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1979. *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung: Alumni.

Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

### **Putusan dan Peraturan Perundang- Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Kota Malang No. 4/Pid.B/2018/PN.MLG

Resume Berkas Perkara No.BP/50/XI/2017/Reskrim/Polseklowokwaru/Res.Mlg